



BNNP JATIM



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : NK/135/ VIII/ KA/ HK.02/ 2021/ BNNP

Nomor : 10.8.66/ UN32/ KS/ 2021

**TENTANG
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Sukomanunggal Nomor 55-56 Surabaya Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M. Pd.**, Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan

nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Provinsi Jawa Timur.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);



7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan P4GN dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam P4GN melalui optimalisasi program Desa/ Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Timur;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. untuk penyelarasan program pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba di lingkungan masyarakat melalui sinergitas antara mahasiswa, masyarakat dan lembaga Badan Narkotika Nasional di daerah;
 - b. untuk terwujudnya masyarakat dan keluarga yang memiliki sikap tegas menolak penyalahgunaan Narkoba dan terbetuknya kawasan Bersinar.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba di masyarakat yang terintegrasi pada tugas dan fungsi Perguruan Tinggi yakni Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program Pengabdian Masyarakat di Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Timur;
- b. memasukkan Program Desa Bersinar sebagai salah satu program pilihan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau sebutan lain, dengan unsur-unsur kegiatan, antara lain :
 - 1) terlaksananya KIE di masyarakat tentang bahaya Narkoba oleh mahasiswa yang telah mendapatkan pembekalan tentang bahaya Narkoba dan Desa Bersinar;
 - 2) mendorong terbentuknya Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba;
- c. partisipasi dalam pengembangan dan atau pembentukan Program Desa Bersinar pada pelaksanaan program KKN;
- d. pengembangan kapasitas mahasiswa dan Dosen Pembimbing KKN terkait P4GN dan Desa Bersinar atau sebutan lain untuk diimplementasikan pada Program Desa/Kelurahan Bersinar; dan
- e. terciptanya Kampus Bersinar.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mengedukasi dan mengarahkan pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersinar dan bahaya Narkoba bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersinar dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan *stakeholder* lainnya; dan
 - c. menyediakan materi P4GN.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mendorong peran serta mahasiswa dalam KKN atau sebutan lain untuk mensosialisasikan program Desa/Kelurahan Bersinar sebagai salah satu program pilihan mahasiswa KKN atau sebutan lain bersama **PIHAK PERTAMA** dan jajarannya;
 - b. memfasilitasi penyebaran informasi bahaya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kampus, desa, dan masyarakat melalui media

tatap muka, media sosial dan media cetak, seperti buletin kampus dan sebagainya;

- c. menumbuhkembangkan minat mahasiswa dalam melakukan penelitian, kajian keilmuan dan karya tulis terkait dengan Narkoba dan permasalahannya;
- d. memberikan layanan informasi tentang hasil kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c atas permintaan **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. pelaksanaan tes/uji Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA** dan akan dilaksanakan oleh pihak **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Apabila diperlukan, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini;
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**;
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kecuali ditentukan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan/atau informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan/atau informasi yang dimintakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dan/atau informasi dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Kepala Bagian Umum

Jalan Raya Sukomanunggal Nomor 55-56 Sukomanunggal Surabaya

Telepon : (031) 9914 3279

Email : bnnp_jatim@bnn.go.id

b. Universitas Negeri Malang

Sub-Koordinator Kerjasama

Jalan Semarang Nomor 5, Malang

Telepon : 0341-551312

Faximili : 0341-551921

Email : kerjasama@um.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;

- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. AH. ROPTUDDIN, M. Pd